



PUTUSAN
Nomor : 51/Pid. B/2013/PN. Ptsb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sosianto Als Anto Anak Dari Hendrikus Solo ;
Tempat lahir : Putussibau ;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 8 Februari 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Jembatan Pelita No. 19 C Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu/ Jln. Komyos Sudarso Gg. Hasan Basri Kec. Putussibau Kota Kab. Kapuas Hulu ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, pada tanggal 31 Mei 2013 No.SP.Han/02/V/2013/Sek Pts Utara, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan 19 Juni 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau pada tanggal 18 Juni 2013 Nomor : B-471/Q.1.16/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan 29 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2013 No.PRINT-280/Q.1.16/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 12 Agustus 2013 No. 66/Pen. Pid/2013/PN. Ptsb, sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan 16 September 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 12 September 2013 No. 66/Pen. Pid/2013/PN. Ptsb, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 7 Oktober 2013 No. 66/Pen. Pid/2013/PN. Ptsb, sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 07 November 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sosianto Als Anto Anak Dari Hendrikus Solo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena hubungan kerja” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sosianto Als Anto Anak Dari Hendrikus Solo dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah buku stok motor baru PD. Panca Motor Cab. Putussibau ;
 - 1 buah buku kontrol dan angsuran kredit PD. Panca Motor Cab.putussibau ;
 - 1 buah buku kas PD. Panca Motor Cab. Putussibau dari tanggal 31 Mei 2012 s/d 19 Juli 2012 warna merah ;
 - 3 lembar laporan stok motor baru PD. Panca Motor Cab. Putussibau periode Juni 2012 ; Dikembalikan kepada PD. Panca Motor Cabang Putussibau.
 - 1 lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pinjaman sdr. Deny sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 28-2-2012 ;
 - 1 lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pinjaman sdr. Deny sebesar Rp. 13.637.000,- pada tanggal 15-3-2012 ;
 - 1 lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pinjaman sdr. Deny sebesar Rp. 13.000.000,- uang dari penjualan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 TR (S.M) an. Patemus Ambo pada tanggal 15-12-2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang secara lisan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi anak maupun istrinya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 12 September 2013 sebagai berikut :

Primair :

--- Bahwa ia Terdakwa Sosianto Als Anto Anak Dari Hendrikus Solo, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di PD. Panca Motor Cabang Putussibau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2012 terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu untuk mengontrol semua kegiatan antara lain penjualan sepeda motor, keuangan dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan untuk itu terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah) perbulannya ditambah penghasilan lainnya berupa premi dari setiap unit sepeda motor yang terjual baik secara cash/kredit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perunitnya ;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 di PD. Panca Motor Cabang Putussibau ada transaksi penjualan 2 unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan perincian 1 (satu) sepeda motor merk Hnda Mega Pro dengan nomor mesin : KC31E1186895 dan nomor rangka : MH1KC3114CK187271 dijual kepada Kantor Flora dan Fauna Internasional (FFI) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai (cash) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan nomor mesin : KC31E1211198 dan nomor rangka : MH1KC3115CK211657 dijual kepada sdr. Didi Asmadi dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 20.151.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai (cash) ;
- Bahwa terhadap transaksi penjuln 2 unit sepeda motor mer Honda Mega Pro tersebut terdakwa tidak pernah melakukan pencatatan atau memasukkannya kedalam buku kas PD. Panca Motor Cabang Putussibau dan uangnya tidak pernah dilaporkan terdakwa kepada kantor pusat PD. Panca Motor Singkawang setiap 10 hari dengan cara mengirimkan fotocopy lembaran buku kas dengan kwitansi yang asli dan uangnya dikirim ke rekening sdri. Evi ;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan 2 unit sepeda m otor merk Honda Mega Pro sebesar kurang lebih Rp.40.771.000,- (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang tidak dilaporkan dan disetor oleh terdakwa tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk mengganti atau menutupi uang yang telah dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta dipinjamkan oleh terdakwa kepada sdr. Deni (DPO) sebesar Rp.41.637.000,- (empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian pinjaman sdr. Deni (DPO) yaitu pada tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp. 13.637.000,- (enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan terhadap pinjaman uang tersebut sebelumnya telah diketahui dan atas persetujuan dari terdakwa selaku Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap transaksi penjualan 2 unit sepeda motor merk Honda Mega Pro tersebut, dan berdasarkan hasil audit internal didapatkan kesimpulan bahwa pihak PD. Panca Motor telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.410.000,- (empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar :

---- Bahwa ia Terdakwa Sosianto Als Anto Anak Dari Hendrikus Solo, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di PD. Panca Motor Cabang Putussibau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2012 terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu untuk mengontrol semua kegiatan antara lain penjualan sepeda motor, keuangan dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan untuk itu terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah) perbulannya ditambah penghasilan lainnya berupa premi dari setiap unit sepeda motor yang terjual baik secara cash/kredit sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perunitnya ;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 di PD. Panca Motor Cabang Putussibau ada transaksi penjualan 2 unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan perincian 1 (satu) sepeda motor merk Hnda Mega Pro dengan nomor mesin : KC31E1186895 dan nomor rangka : MH1KC3114CK187271 dijual kepada Kantor Flora dan Fauna Internasional (FFI) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai (cash) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan nomor mesin : KC31E1211198 dan nomor rangka : MH1KC3115CK211657 dijual kepada sdr. Didi Asmadi dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 20.151.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai (cash) ;
- Bahwa terhadap transaksi penjualan 2 unit sepeda motor mer Honda Mega Pro tersebut terdakwa tidak pernah melakukan pencatatan atau memasukkannya kedalam buku kas PD. Panca Motor Cabang Putussibau dan uangnya tidak pernah dilaporkan terdakwa kepada kantor pusat PD. Panca Motor Singkawang setiap 10 hari dengan cara mengirimkan fotocopy lembaran buku kas dengan kwitansi yang asli dan uangnya dikirim ke rekening sdri. Evi ;

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor merk Honda Mega Pro sebesar kurang lebih Rp.40.771.000,- (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang tidak dilaporkan dan disetor oleh terdakwa tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk mengganti atau menutupi uang yang telah dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta dipinjamkan oleh terdakwa kepada sdr. Deni (DPO) sebesar Rp.41.637.000,- (empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian pinjaman sdr. Deni (DPO) yaitu pada tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp. 13.637.000,- (enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan terhadap pinjaman uang tersebut sebelumnya telah diketahui dan atas persetujuan dari terdakwa selaku Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap transaksi penjualan 2 unit sepeda motor merk Honda Mega Pro tersebut, dan berdasarkan hasil audit internal didapatkan kesimpulan bahwa pihak PD. Panca Motor telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45. 410.000,- (empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Fransinca Licheng anak Liang Chun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi bekerja di PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa saksi bekerja di PD. Panca Motor Cabang Putussibau sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebagai Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau, sedangkan terdakwa pada saat itu sebagai pegawai PD. Panca Motor Cabang Putussibau dan pada tahun 2010 saksi berhenti atau keluar dari PD. Panca Motor Cabang Putussibau dan digantikan oleh terdakwa sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara uang hasil penjualan-penjualan 2 (Dua) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro tidak dicatat dalam pembukuan Kas dan uangnya tidak diserahkan kepada pusat yaitu PD. Panca Motor Singkawang ;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak tahu kapan pastinya, adanya penggelapan tersebut saksi ketahui pada bulan Juli 2012 ketika serah terima Jabatan Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau dari terdakwa kepada saudara Wawan Sumantri selaku Audit Internal yang telah melakukan Audit atas penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa, dan saudara Wawan Sumantri menjelaskan

kepada saksi bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau telah menggelapan uang sebesar Rp.45.410.000,- (Empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau menggantikan terdakwa, saksi memeriksa semua laporan keuangan, buku stok motor, buku Kas, buku kontrol kredit dan kwitansi-kwitansi PD. Panca Motor Cabang Putussibau yang pernah dibuat oleh terdakwa sehingga saksi mengetahui adanya uang yang tidak dimasukkan oleh terdakwa kedalam buku kas yaitu hasil penjualan 2 (Dua) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan rician 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan nomor mesin : KC31E1186895 dan nomor rangka MH1KC311CK187271 dijual kepada Kantor Flora dan Fauna Internasional (FFI) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.20.151.000,- Dua puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai (cash) dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan nomor mesin : KC31E1211198 dan nomor rangka MH1KC3115KC211657 di jual kepada saudara Didi Asmadi dijual dengan harga kurang lebih sebesar Rp.20.151.000,- Dua puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai (cash) dan uang muka penjualan secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor Beat tanggal 29 Juni 2012 kepada saudari Agustinawati sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah memanggil terdakwa dan saudara Margono berkaitan dengan penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor Beat tanggal 29 Juni 2012 kepada saudari Agustinawati dimana terdakwa membenarkannya bahwa uang muka penjualan 1 (Satu) sepeda motor Beat tersebut digunakan oleh terdakwa sendiri sebesar Rp.1.500.000,- ;
- Bahwa saudari Agustinawati selaku pembeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pernah datang ke Kantor PD. Panca Motor Cabang Putussibau, untuk melakukan komplain tentang uang muka tidak seperti tertulis didalam kwitansi yang dipegangnya melainkan uang muka tersebut dibuat dalam arsip perusahaan sebesar Rp.5.500.000.- dimana kwitansi yang dipegang oleh saudari Agustinawati uang mukanya sebesar Rp.7.000.000,-dengan lama angsuran 24 bulan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau mengontrol keuangan baik masuk atau keluar dan harus dicatat dalam pembukuan atau kas, serta mengontrol karyawan ;
- Bahwa semua kegiatan atau permasalahan kantor baik keuangan maupun barang serta karyawan harus sepengetahuan terdakwa selaku Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa mekanisme keuangan yang berlaku di Panca Motor Cabang Putussibau khususnya berkaitan dengan keuangan penjual motor secara tunai pelaksanaannya adalah penjualan tersebut dilaporkan ke Kantor Pusat di Singkawang setiap 10 (Sepuluh) hari dengan cara

mengirimkan fotocopy lembaran Buku Kas dengan Kwitansi yang asli dan uangnya dikirimkan ke rekening saudari Evi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 3 (Tiga) lembar kwitansi peminjaman uang kepada saudara Deni dan saksi meragukan peminjaman uang kepada saudara Deni tersebut karena peminjaman tersebut dilakukan sebelum terjadinya penjualan 2 unit sepeda motor Mega Pro tersebut ;
- Bahwa seorang pegawai termasuk kepala Cabang tidak dibenarkan untuk meminjam ataupun meminjamkan uang kas kepada orang lain tanpa ada persetujuan dari pihak Pusat PD. Panca Motor Singkawang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap transaksi penjualan 2 unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro tersebut, dan berdasarkan hasil Audit Internal didapatkan kesimpulan bahwa pihak PD. Panca Motor Cabang Putussibau telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.45.410.000,- (Empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan (kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa buku kas PD. Panca Motor dan lain-lain dalam perkara ini);
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau kurang lebih 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, bahwa uang muka penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Beat yang diserahkan saudara Margono kepada terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

MARGONO Als. UJANG Anak Dari ALEKSIUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi bekerja di PD. Panca Motor Cabang Putussibau dan terdakwa pada saat itu sebagai Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa saksi bekerja di PD. Panca Motor Cabang Putussibau sejak bulan Januari 2012 dan saksi bertugas sebagai penjaga Pameran di Semangut Kecamatan Bunut Hulu ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang milik PD. Panca Motor Cabang Putussibau yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa, adanya penggelapan tersebut saksi ketahui pada bulan Juli 2012 ketika serah terima Jabatan Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau dari terdakwa kepada saudari Fransisca Licheng, dan uang yang telah digelapkan oleh terdakwa saksi tidak mengetahuinya bersumber dari mana tetapi berdasarkan informasi yang saksi dengar dari teman-teman bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PD. Panca

Motor Cabang Putussibau telah menggelapkan uang sebesar Rp.45.410.000,- (Empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa tugas saksi sebagai penjaga Pameran di Semangut Kecamatan Bunut Hulu adalah melayani penjualan sepeda motor merk Honda secara tunai maupun kredit ;
- Bahwa saksi pernah melayani penjualan secara kredit sepeda motor Honda Beat atas nama konsumen Saudari Agustinawati dengan uang muka sebesar Rp. 7.000.000,-(Tijuh juta rupiah) dengan lama angsuran 24 bulan dengan jumlah angsuran Rp.433.000,-(Empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) perbulannya, sebelum penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut saksi menanyakan kepada Kantor PD. Panca Motor Cabang Putussibau, pada saat itu saksi menelpon saudari Lisa selaku kasir dan terdakwa selaku Kepala Cabang PD. Panca Motor untuk menghitung angsuran perbulannya dengan uang muka sebesar Rp.7.000.000,- dengan lama angsuran 24 bulan, setelah itu pada sore harinya saksi langsung menyerahkan uang muka dari penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut tetapi ketika sampai di kantor, kantor pada saat itu sudah tutup kemudian saksi langsung pergi kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan uang muka tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- dan diterima langsung oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa Administrasi dibuat antara Konsumen dan PD. Panca Motor Cabang Putussibau sebagai bukti telah terjadi jual beli sepeda motor khususnya secara kredit adalah berupa aplikasi Kredit Kendaraan bermotor yang dibuat oleh Konsumen dengan Surveyor dari PD. Panca Motor di Singkawang dan Copynya sebagai arsip di PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa ada komplain dari konsumen atas nama Saudari Agustinawati berkaitan dengan jumlah uang muka yang awalnya sebesar Rp.7.000.000,- dengan lama angsuran 24 bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp.433.000,- menjadi uang muka sebesar Rp.5.500.000,- dengan lama angsuran 36 bulan dengan jumlah angsuran sejumlah Rp.414.000,- atas permasalahan tersebut saksi dan terdakwa dipanggil oleh Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau yaitu saudari Fransisca Licheng untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa uang muka kredit sebesar Rp.7.000.000,- tersebut telah digunakan oleh terdakwa sebanyak Rp.1.500.000,-;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) tersebut karena niat saksi hanya semata-mata membantu terdakwa saja, sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semua sesuai dengan yang saksi ketahui ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa keberatan sebab saksi pergi kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya ;



ASKARI Als. AS Bin H. MUTARADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan uang di PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan tersebut setelah saksi diminta datang ke PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa saksi dan adik saksi bernama Didi Asmadi pada tanggal 28 Mei 2012 telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna merah hitam dengan nomor mesin : KC31E1211198 dan nomor rangka : MHIKC3115CK211657 dengan harga Rp.20.151.000,- (Dua puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai (Cash) dan pada saat pembelian ada dibuat kwitansi ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke PD. Panca Motor Cabang Putussibau untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor mega pro tersebut yang melayani pada saat itu adalah terdakwa sendiri dan seorang perempuan yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menggelapkan uang di PD. Panca Motor Cabang Putussibau tersebut, tetapi saksi mengetahui bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah sebagian hasil penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor mega pro warna merah hitam yang saksi beli secara cash dan saksi mengetahuinya dari pegawai PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa atas pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor mega pro secara tunai atau cash tersebut saksi hanya menerima STNK saja sedangkan BPKBnya belum diserahkan oleh PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

HENDRA ALIAS HENDRA ANAK DARI SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebab terdakwa bekerja pada PD. Panca Motor Cabang Putussibau sebagai Kepala Cabang sedangkan saksi sebagai Koordinator Wilayah penjualan dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan sepeda motor yang berada di PD. Panca Motor Cabang Putussibau sebesar kurang lebih Rp.45.410.000,- (Empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan oleh Tim Audit Internal yaitu saudara Wawan Sumantri, terdakwa menggelapkan uang PD. Panca Motor Cabang Putussibau yaitu dengan cara uang hasil penjualan 2 (Dua) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro tidak dicatat

dalam pembukuan Kas dan uangnya tidak diserahkan kepada Pusat yaitu PD. Panca Motor Singkawang ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai koordinator penjualan di PD. Panca Motor Cabang Putussibau yaitu membuat program inovasi penjualan seperti pembelian sepeda motor secara kredit dengan memberikan semacam hadiah kepada konsumen ataupun sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dari PT. Astra atau PD. Panca Motor Singkawang (kantor pusat) ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai koordinator penjualan tanpa dibuatkan surat penugasan karena pada saat itu saksi hanya ditugaskan secara lisan oleh saudara Wahyu selaku Direktur Utama Panca Putra Indo Utama pada bulan Pebruari 2012 sampai Agustus 2012 dan sekarang saksi bekerja sebagai Kepala Cabang di PT. BPR Panca Arta Graha Cabang Sintang yang masih dibawah satu kepemilikan dengan PD. Panca Motor Singkawang ;
- Bahwa mengenai keuangan di PD. Panca Motor Cabang Putussibau saksi tidak ada kewenangan, bahwa yang memiliki kewenangan penuh mengontrol keluar masuknya uang pada PD. Panca Motor Cabang Putussibau adalah terdakwa selaku Kepala Cabang ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2012 ada Tim Audit Internal melakukan pemeriksaan di PD. Panca Motor Cabang Putussibau, dan pada waktu itu terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa sistem keuangan sesuai dengan prosedur di Panca Motor Singkawang (Kantor Pusat) diberlakukan untuk setiap seluruh kantor Cabang PD. Panca Motor, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor baik secara cash maupun kredit uang dari konsumen yang sudah diserahkan atau diterima oleh kasir langsung dimasukkan/ditulis ke buku Kas setelah itu setiap hari harus di transfer ke kantor pusat PD. Panca Motor Singkawang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 3 lembar kwitansi peminjaman uang kepada saudara Deni dimana didalam salah satu Kwitansi tersebut ada tertulis ACC atas nama saksi dan saksi tidak pernah sama sekali menyetujui peminjaman uang kepada saudara Deni karena saksi tidak memiliki kewenangan mengenai keuangan di PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah membicarakan mengenai 3 lembar kwitansi peminjaman uang kepada saudara Deni dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa saksi tidak pernah memberikan Acc atas kwitansi peminjaman uang tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Deni yang merupakan karyawan ADIRA yang bergerak dibidang pembiayaan Kredit sepeda motor yang saat itu bekerja sama dengan PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa seorang pegawai termasuk Kepala Cabang tidak dibenarkan untuk meminjam ataupun meminjamkan uang kas kepada orang lain tanpa ada persetujuan dari pihak Pusat PD. Panca Motor Singkawang ;

Menimbang, ahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebab saksi dan saudari Lisa yang telah meminjamkan uang tersebut kepada saudara Deni dan memang hal

tersebut sepengetahuan terdakwa sebab pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PD. Panca Motor Putussibau, saksi banyak mencampuri dan bahkan seolah-olah saksi sebagai Kepala Cabang sebab semua diatur oleh saksi sehingga terdakwa menyetujui peminjaman uang oleh saudara Deny sebab saat itu saksi yang mengatakan kepada terdakwa dan menjamin bahwa saudara Deny meminjam uang tidak lama dikembalikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;

GUSTI IRAWAN SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro tidak dicatat dalam pembukuan Kas dan uangnya tidak diserahkan kepada pusat yaitu PD. Panca Motor Singkawang ;
- Bahwa saksi bekerja di PD. Panca Motor sejak tahun 2003 di PD. Panca Motor Cabang Sintang dan saksi mulai bekerja di PD. Panca Motor Putussibau sejak Maret 2013 sebagai koordinator wilayah (Korwil) yang membawahi Kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai korwil adalah mengontrol semua kegiatan di semua cabang PD. Panca Motor supaya tidak bermasalah atau dipermasalahakan demi kredibilitas nama perusahaan ;
- Bahwa apabila diperusahaan ada permasalahan, maka korwil pasti tahu permasalahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan tersebut dari hasil audit internal yang dilakukan oleh Kantor Pusat PD. Panca Motor Singkawang ;
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah uang milik PD. Panca Motor Cabang Putussibau sejumlah Rp.45.410.000,- (Empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro tidak dicatat dalam pembukuan kas dan uangnya tidak diserahkan kepada pusat yaitu PD. Panca Motor Singkawang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau adalah mengontrol keuangan baik masuk atau keluar dan harus dicatat dalam pembukuan atau kas serta mengontrol karyawan ;
- Bahwa semua kegiatan atau permasalahan kantor baik keuangan maupun karyawan harus sepengetahuan terdakwa selaku kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa Mekanisme keuangan yang berlaku di Panca Motor Cabang Putussibau khususnya berkaitan dengan uang penjualan motor secara tunai pelaksanaannya adalah penjualan tersebut dilaporkan ke Kantor Pusat di Singkawang setiap 10 (Sepuluh) hari dengan cara mengirim fotocopy lembaran Buku Kas dengan Kwitansi yang asli dan uangnya dikirim ke rekening saudari Evi ;

- Bahwa seorang pegawai termasuk Kepala Cabang tidak dibenarkan untuk meminjam ataupun meminjamkan uang kas kepada orang lain tanpa ada persetujuan dari pihak Pusat PD. Panca Motor Singkawang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap transaksi penjualan 2 unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro tersebut, dan berdasarkan hasil Audit Internal didapatkan kesimpulan bahwa pihak PD. Panca Motor telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.45.410.000,- (Empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

AGUSTINAWATI ALS. BU AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangan seputar masalah pembelian sepeda motor saksi ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi yang pernah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih di PD. Panca Motor Cabang Putussibau pada saat pameran di Semangut dengan cara kredit dan pada saat itu yang melayani penjualan adalah saudara Margono yang bertugas di Pameran di Semangut ;
- Bahwa saksi membeli 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut pada tanggal 29 Juni 2012 dengan besaran uang muka sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan lama angsuran 24 bulan dengan jumlah angsuran sejumlah Rp. 433.000,- (Empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa uang muka pembelian sepeda motor Honda Beat yang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada saudara Margono dan saat itu saksi ada diberi kwitansi ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan komplain kepada PD. Panca Motor Cabang Putussibau ketika saksi hendak menyetor uang angsuran kredit pertama, karena kwitansi yang ada dengan saksi tidak sama dengan kwitansi yang ada di perusahaan, didalam kwitansi perusahaan uang muka yang saksi setorkan bukan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) melainkan sebesar Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan lama angsuran 36 bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai jumlah uang, karena bukan terdakwa yang menerima langsung uang dari saksi ;

WAWAN SUMANTRI BIN MAHLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PD. Panca Motor sebagai pegawai yang bertugas selaku Audit ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan uang milik PD. Panca Motor ya

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut sebelum tanggal 29 Juni 2013 berdasarkan kejanggalan yang ditemukan didalam laporan keuangan dari kantor PD. Panca Motor Cabang Putussibau ke kantor Pusat PD. Panca Motor Singkawang sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal 29 Juni 2013 saksi langsung turun ke kantor PD. Panca Motor Cabang Putussibau untuk mencari data sebagai bahan dilaksanakannya audit, saat saksi melakukan audit internal terhadap keuangan di PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa yang menjadi dasar dilakukan Audit Internal terhadap keuangan di PD. Panca Motor Cabang Putussibau adalah tugas rutin untuk melakukan audit Internal ;
- Bahwa saksi melakukan audit dengan cara mengumpulkan data dan bukti dan dokumen-dokumen kemudian melakukan pemeriksaan langsung dan data-data tersebut antara lain buku stok motor, buku kas, buku kontrol kredit dan uang kas sesuai dengan aplikasi Kredit yang diterima oleh kantor pusat serta melakukan interview dengan terdakwa selaku Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa dari hasil audit berdasarkan buku stok motor ditemukan ada sepeda motor yang sudah terjual tetapi uangnya tidak disetorkan ke pusat yaitu PD. Panca Mtor Singkawang ;
- Bahwa sumber keuangan yang ada didalam uang kas adalah bersumber dari hasil penjualan sepeda motor baik secara tunai maupun kredit, uang muka kredit dan uang angsuran dari konsumen ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit didalam buku kas tertera jumlah uang kas pertanggal 29 Juni 2012 adalah sebesar Rp.45.410.000 yang bersumber dari hasil penjualan 2 (Dua) unit sepeda motor mega pro yang tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda mega pro dengan nomor mesin : KC31E1186895 dan nomor rangka MH1KC3114CK187271 dijual kepada Kantor Flora dan Fauna Internasional (FFI) tanggal 09 Maret 2012 dengan harga sebesar Rp.20.160.000,- dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai (cash) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda mega pro dengan nomor mesin : K31E1211198 dan nomor rangka : MH1KC3115CK211657 dijual kepada saudara Didi Asmadi tanggal 24 Mei 2012 dengan harga kurang lebih sebesar Rp.20.160.000,- dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai (cash) penjualan ke-2 unit sepeda motor mega pro tersebut ditemukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap buku stock motor dan ternyata kedua unit tersebut tidak ada lagi di kantor karena sudah dijual, akan tetapi pada tanggal 29 Juni 2012 tersebut hanya bersifat pengumpulan data saja sebagai bahan audit internal, kemudian pada tanggal 27 Mei 2013 data tersebut saksi mutakhirkan dan menjadi laporan hasil audit internal dan ternyata uang kas kantor PD. Panca Motor Cabang Putussibau telah mengalami selisih sebesar Rp.80.050,270 yang bersumber dari penjualan ke-2 unit sepeda motor mega pro tersebut ;
- Bahwa jumlah uang kas yang telah digelapkan oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau dengan tidak mencatat ke dalam pembukuan serta uang

hasil penjualan ke-2 unit sepeda motor tersebut tidak disetor ke kantor pusat PD. Panca Motor Singkawang adalah sebesar Rp.45.410.000,- ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 3 lembar kwitansi peminjaman uang kepada saudara Deni, dan saksi menerangkan bahwa terdakwa sama sekali tidak dibenarkan untuk meminjamkan uang kas kepada pihak lain atau kepada pegawai PD. Panca Motor tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari kantor pusat PD. Panca Motor Singkawang ;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau terhadap semua transaksi keuangan di kantor cabang adalah harus dibawah kendali dan pengawasannya dan wajib mengetahui aliran uang, dan walaupun yang digunakan untuk keperluan kantor harus diketahui oleh kantor pusat selaku pihak yang menyetujui ;
- Bahwa atas temuan audit internal tersebut pernah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan mengganti uang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

EMILIANA KRESENSIA PIKAN, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kantor saksi yaitu Flora dan Fauna Internasional telah membeli sebuah sepeda motor dari PD. Panca motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 28 Mei 2012 dan motor yang saksi beli yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor jenis mega pro dengan harga sebesar Rp. 20.560.000,- (Dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan secara tunai atau cash ;
- Bahwa atas pembelian 1 (Satu) unit sepeda motor jenis mega pro tersebut ada dibuatkan kwitansinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan uang hasil penjualan sepeda motor milik PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2012 diangkat sebagai Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau dengan tugas dan tanggung jawab untuk mengontrol semua kegiatan antara lain penjualan sepeda motor, keuangan dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan untuk itu terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.2.010.000,- (Dua juta sepuluh ribu rupiah) perbulannya ditambah penghasilan

- lainnya berupa premi dari setiap unit sepeda motor yang terjual baik secara cash maupun kredit sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perunitnya ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau adalah mengontrol kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. Penjualan sepeda motor yaitu mengecek kembali terhadap besaran uang muka dan uang cash dari konsumen berdasarkan kwitansi/DO yang dibuat oleh bagian keuangan, kalau sudah sesuai maka terdakwa bersama-sama dengan kasir membuat laporan didalam buku kas dan melaporkannya kepada kantor pusat PD. Panca Motor dan bentuk mengirimkan fotocopy buku kas tersebut ;
 - b. Keuangan yaitu : dilaksanakan setiap sore sebelum kantor tutup dengan cara membandingkan uang masuk apakah sesuai dengan yang diterima dengan buku kas, kemudian pelaporannya dilaksanakan setiap 10 hari dengan cara mengirimkan fotocopy buku kas ke kantor pusat PD. Panca Motor, sebelum uang dikirim terlebih dahulu terdakwa menanyakan kepada kantor pusat apakah ada Biaya Balik Nama (BBN) / Faktur kendaraan baru yang akan didaftarkan ke kantor samsat dan kalau ada maka uang tersebut akan digunakan dulu biaya di kantor samsat dan kalau tidak ada maka uang harus dikirim ke no. rekening kantor pusat ;
 - c. Produktivitas SDM yaitu mengecek langsung apakah kolektor benar-benar atau tidak ke lapangan ;
 - Bahwa di PD. Panca Motor Cabang Putussibau pada tanggal 09 Maret 2012 ada transaksi penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan nomor mesin : KC31E1186895 dan nomor rangka MH1KC3114CK187271 dijual kepada Kantor Flora dan Fauna Internasional (FFI) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.20.151.000,- dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai (cash) dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro dengan nomor Mesin : KC31E1211198 dan Nomor rangka : MH1KC3115CK211657 dijual kepada saudara Didi Asmadi dengan harga kurang lebih sebesar Rp.20.151.000,- dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai (cash) ;
 - Bahwa terhadap transaksi penjualan 2 (Dua) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro tersebut terdakwa tidak pernah melakukan pencatatan atau memasukkannya kedalam buku kas PD. Panca Motor Cabang Putussibau dan uangnya tidak pernah dilaporkan kepada kantor pusat PD. Panca Motor Singkawang, dimana setiap penjualan motor secara tunai (cash) harus dilaporkan ke kantor pusat PD. Panca Motor Singkawang setiap 10 hari dengan cara mengirimkan fotocopy lembaran buku kas dengan kwitansi yang asli dan uangnya dikirim ke rekening saudari Evi ;
 - Bahwa uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro tersebut sebesar Rp.40.302.000,- (Empat puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah) tidak dilaporkan dan disetor oleh terdakwa tersebut karena digunakan oleh terdakwa untuk menggantikan atau menutupi uang yang telah dipinjam oleh saudara Deni (DPO) sebesar Rp.41.637.000,- (Empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian

pinjaman saudara Deni (DPO) yaitu pada tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), tanggal 28 Pebruari 2012 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.13.637.000,- (Tiga belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa pinjaman uang kepada saudara Deni tersebut ada dibuat kwitansinya dan terhadap pinjaman uang tersebut diketahui dan atas persetujuan dari terdakwa selaku Kepala Cabang PD. Panca Motor Cabang Putussibau ;
- Bahwa pinjaman uang kepada saudara Deni tersebut tidak pernah terdakwa laporkan kepada PD. Panca Motor Singkawang dan terdakwa juga tidak mencatatnya didalam buku kas ;
- Bahwa terdakwa meminjamkan uang kepada saudara Deni yang pertama yaitu pada tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) adalah atas inisiatif dan sepengetahuan terdakwa, sedangkan pinjaman tanggal 28 Pebruari 2012 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.13.637.000,- (Tiga belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan acc dari saudara Hendra dan saudari Lisa serta sepengetahuan dari terdakwa, dan semua pinjaman uang saudara Deni sebesar Rp.41.637.000,- (Empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut tidak pernah terdakwa laporkan ke kantor pusat karena terdakwa berharap semua uang yang di pinjam saudara Deni tersebut akan dikembalikan ;
- Bahwa jabatan saudara Hendra di PD. Panca Motor Cabang Putussibau yaitu sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) ;
- Bahwa selain uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro sebesar Rp.40.302.000,- yang tidak disetor dan dicatat di buku kas oleh terdakwa karena digunakan untuk menggantikan atau menutupi uang yang telah dipinjamkan kepada saudara Deni (DPO) sebesar Rp.41.637.000,- dan terdakwa juga ada menggunakan uang kas sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- Bahwa keseluruhan uang kas yang tidak dicatat didalam buku kas dan disetorkan ke kantor pusat PD. Panca Motor Singkawang sebesar Rp.45.410.000,- (Empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 1 buah buku stok motor baru PD. Panca Motor Cab. Putussibau ;
- 1 buah buku kontrol dan angsuran kredit PD. Panca Motor Cab.putussibau ;
- 1 buah buku kas PD. Panca Motor Cab. Putussibau dari tanggal 31 Mei 2012 s/d 19 Juli 2012 warna merah ;
- 3 lembar laporan stok motor baru PD. Panca Motor Cab. Putussibau periode Juni 2012 ;
- 1 lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pinjaman sdr. Deny sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 28-2-2012 ;

- 1 lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pinjaman sdr. Deny sebesar Rp. 13.637.000,- pada tanggal 15-3-2012 ;
- 1 lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pinjaman sdr. Deny sebesar Rp. 13.000.000,- uang dari penjualan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 TR (S.M) an. Patemus Ambo pada tanggal 15-12-2011 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut diakui oleh saksi-saksi dan juga terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yakni Primair : melanggar Pasal 374 KUHP, Subsidair : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yakni Pasal 374 KUHP yang apabila diuraikan unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

1. Tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Sosianto Als Anto An dari Hendrikus Solo sebagai terdakwa, bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (error in persona) sebab terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Tentang unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum adalah suatu kesengajaan yang dilakukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Bahwa barang yang dimiliki sipaleku tersebut harus milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentari-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-250) ;

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat. Memiliki atau pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawananan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentari-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-258) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fransiska Licheng, saksi Margono Als Ujang, saksi Hendra, saksi Gusti Irawan dan saksi Wawan Sumantri dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa terungkap fakta bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PD. Panca Motor Cabang Putussibau dengan jabatan sebagai Kepala Cabang sejak tahun 2010nsampai dengan bulan Juni 2012 dengan tugas dan tanggung jawab antara antara lain :

- a. Penjualan sepeda motor yaitu mengecek kembali terhadap besaran uang muka dan uang cash dari konsumen berdasarkan kwitansi/DO yang dibuat oleh bagian keuangan, kalau sudah sesuai maka terdakwa bersama-sama dengan kasir membuat laporan didalam buku kas dan melaporkannya kepada kantor pusat PD. Panca Motor dan bentuk mengirimkan fotocopy buku kas tersebut ;
- b. Keuangan yaitu : dilaksanakan setiap sore sebelum kantor tutup dengan cara membandingkan uang masuk apakah sesuai dengan yang diterima dengan buku kas, kemudian pelaporannya dilaksanakan setiap 10 hari dengan cara mengirimkan fotocopy buku kas ke kantor pusat PD. Panca Motor, sebelum uang dikirim terlebih dahulu terdakwa menanyakan kepada kantor pusat apakah ada Biaya Balik Nama (BBN) / Faktur kendaraan baru yang akan didaftarkan kekantor samsat dan kalau ada maka uang tersebut akan digunakan dulu biaya di kantor samsat dan kalau tidak ada maka uang harus dikirim ke no. rekening kantor pusat ;

- c. Produktivitas SDM yaitu mengecek langsung apakah kolektor benar-benar atau tidak ke lapangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Askari Als As Bin H. Mutarudin bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 saksi bersama dengan adik saksi bernama Didi Asmadi membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Mega Pro warna merah hitam dengan nomor mesin : KC31E1211198 dan nomor rangka : MHIKC3115CK211657 dengan harga Rp.20.151.000,- (Dua puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai (Cash) dan pada saat pembelian ada dibuat kwitansi, bahwa keterangan tersebut dibenarkan pula oleh terdakwa ;

Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Emiliana Kresensia Pikan yang menerangkan bahwa saksi membeli sepeda motor jenis mega pro atas nama Fauna dan Flora International (FFI) dengan harga sebesar Rp. 20.560.000,- (Dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Mei 2012, bahwa pembayarannya dilakukan secara tunai atau cash dan dibuatkan pula kwitansi ;

Menimbang, bahwa hasil penjualan 2 (Dua) unit sepeda motor jenis mega pro tersebut diatas ternyata tidak dicatat oleh terdakwa didalam buku kas PD. Panca Motor Cabang Putussibau, hal ini dapat diketahui dari keterangan saksi Wawan Sumantri selaku auditor internal yang telah melakukan audit pada PD. Panca Motor Cabang Putussibau yang mana dalam hasil auditnya menyimpulkan bahwa PD. Panca Motor mengalami kerugian sebesar Rp.45.410.000,- (Empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), hal ini juga dibenarkan oleh terdakwa sebab terdakwa pernah meminjamkan uang kas hasil penjualan sepeda motor kepada sadauara Deni yang merupakan karyawan Adira sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), tanggal 28 Pebruari 2012 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.13.637.000,- (Tiga belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sehingga hasil penjualan dua unit sepeda motor tersebut dipergunakan untuk menutupi kekurangan uang kas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wawan Sumantri dan saksi Gusti Irawan Susanto yang pernah menjadi Kepala Cabang menerangkan bahwa Kepala Cabang tidak diperkenankan meminjam maupun meminjamkan uang kas kepada karyawan maupun orang lain tanpa izin dari pihak PD. Panca Motor Singkawang selaku kantor pusat ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa menyatakan peminjaman yang dilakukan oleh saudara Deni (DPO) adalah atas persetujuan dari saksi Hendra yang pada saat itu bertugas selaku koordinator wilayah yang membawahi Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu, sedangkan saksi Hendra menerangkan dirinya tidak mengetahui soal peminjaman uang oleh saudara Deni sebab masalah keuangan adalah murni kewenangan terdakwa sebagai kepala cabang. Bahwa terhadap kedua argumen tersebut mejelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana tugas dan tanggung jawab selaku sebagai kepala cabang, terdakwa tidak dibenarkan meminjamkan uang kas kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari atasan terdakwa yakni PD. Panca Motor Singkawang, meskipun peminjaman tersebut diketahui oleh saksi

Hendra, akan tetapi secara kedinasan hal tersebut adalah tanggung jawab terdakwa selaku kepala cabang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang meminjamkan uang kas PD. Panca Motor Cabang Putussibau kepada saudara Deni (DPO) dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum sebab pada saat terdakwa meminjamkan uang kas tersebut tidak dalam tekanan atau ancaman sedangkan terdakwa juga menyadari peminjaman uang kas harus atas izin dari PD. Panca Motor Singkawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

3. Unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya tidak harus semua perbuatan dilakukan oleh seseorang untuk menyatakan kesalahannya, akan tetapi cukup salah satu perbuatan saja yang dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fransiska Licheng, saksi Margono Als Ujang, saksi Hendra, saksi Gusti Irawan dan saksi Wawan Sumantri dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa terungkap fakta bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PD. Panca Motor Cabang Putussibau dengan jabatan sebagai Kepala Cabang sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Juni 2012, bahwa selaku kepala cabang terdakwa berhak memperoleh gajisebesar Rp.2.010.000,- (Dua juta sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yakni premi dari hasil penjualan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap unit yang terjual baik secara cash maupun kredit ;

Menimbang, bahwa sebagai kepala cabang terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memonitor penjualan sepeda motor, memeriksa laporan keuangan serta mengontrol produktivitas sumber daya dalam. Bahwa mengenai masalah pelaporan keuangan dilaksanakan setiap sore sebelum kantor tutup dengan cara membandingkan uang masuk apakah sesuai dengan yang diterima dengan buku kas, kemudian pelaporannya dilaksanakan setiap 10 hari dengan cara mengirimkan fotocopy buku kas ke kantor pusat PD. Panca Motor di Singkawang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Askari Als As Bin H. Mutarudin pada tanggal 28 Mei 2012 saksi bersama dengan adik saksi bernama Didi Asmadi membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Mega Pro warna merah hitam dengan nomor mesin : KC31E1211198 dan nomor rangka : MHIKC3115CK211657 dengan harga Rp.20.151.000,- (Dua puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan secara tunai (Cash) selanjutnya dari keterangan saksi Emiliana Kresensia Pikan yang menerangkan bahwa saksi membeli sepeda motor jenis mega pro atas nama Fauna dan Flora International (FFI) dengan harga sebesar Rp. 20.560.000,- (Dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 28 Mei 2012,

bahwa pembayarannya dilakukan secara tunai atau cash. Bahwa uang hasil penjualan dua unit sepeda motor tersebut tidak dicatat oleh terdakwa didalam buku kas PD. Panca Motor Cabang Putussibau sehingga tidak masuk dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada PD. Panca Motor Singkawang, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kekurangan kas PD. Panca Motor Cabang Putussibau yang dipinjamkan oleh terdakwa kepada saudara Deni ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa menguasai selanjutnya meminjamkan uang kas PD. Panca Motor Cabang Putussibau kepada saudara Deni (DPO) karena jabatan terdakwa sebagai kepala cabang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan dari terdakwa, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang sah baik untuk menanggukhan maupun mengalihkan status tahanan terdakwa, untuk itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 buah buku stok motor baru PD. Panca Motor Cab. Putussibau ;
- 1 buah buku kontrol dan angsuran kredit PD. Panca Motor Cab.putussibau ;
- 1 buah buku kas PD. Panca Motor Cab. Putussibau dari tanggal 31 Mei 2012 s/d 19 Juli 2012 warna merah ;
- 3 lembar laporan stok motor baru PD. Panca Motor Cab. Putussibau periode Juni 2012 ;
Seluruhnya milik PD. Panca Motor Cabang Putussibau dan masih dipergunakan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PD. Panca Motor Cab. Putussibau ;
- 1 lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pinjaman sdr. Deny sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 28-2-2012 ;
- 1 lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pinjaman sdr. Deny sebesar Rp. 13.637.000,- pada tanggal 15-3-2012 ;

- 1 lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pinjaman sdr. Deny sebesar Rp. 13.000.000,- uang dari penjualan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 TR (S.M) an. Patemus Ambo pada tanggal 15-12-2011 ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebutnya berupa fotocopy, maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PD. Panca Motor ;
- Terdakwa tidak memiliki itikad untuk mengembalikan kerugian tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Sosianto Als Anto Anak Dari Hendrikus Solo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah buku stok motor baru PD. Panca Motor Cab. Putussibau ;
 - 1 buah buku kontrol dan angsuran kredit PD. Panca Motor Cab.putussibau ;
 - 1 buah buku kas PD. Panca Motor Cab. Putussibau dari tanggal 31 Mei 2012 s/d 19 Juli 2012 warna merah ;
 - 3 lembar laporan stok motor baru PD. Panca Motor Cab. Putussibau periode Juni 2012 ;
Dikembalikan kepada PD. Panca Motor Cabang Putussibau.
 - 1 lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pinjaman sdr. Deny sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 28-2-2012 ;

- 1 lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pinjaman sdr. Deny sebesar Rp. 13.637.000,- pada tanggal 15-3-2012 ;
- 1 lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pinjaman sdr. Deny sebesar Rp. 13.000.000,- uang dari penjualan sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 TR (S.M) an. Patemus Ambo pada tanggal 15-12-2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Senin tanggal 11 November 2013**, oleh kami ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, MAULANA ABDILLAH, S.H. dan ABDUL RASYID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 November 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh GINCAI selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau dihadiri oleh HARTONO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,



MAULANA ABDILLAH, S.H.



ABDUL RASYID, S.H.

Hakim Ketua Majelis,



ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,



GINCAI